



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : **PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai;**
Alamat : Jalan Merdeka 11 A Pangkalan Balai
Kabupaten Banyuasin;
Email/Handphone : 0853 5957 9373

yang diwakili oleh **PARINO, S.Pd**, lahir di Nogo Rejo tanggal 07 November 1978, jenis kelamin laki-laki selaku Direktur PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-591/KM.13/1991 tentang Pemberian izin Usaha BPR Tanggal 11 November 1991;

Melawan:

II. Tergugat I

Nama : **SOBRI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Karet/20 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Desa Meranti Dusun III Rt.09 Rw.03
Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten
Banyuasin;
Pekerjaan : Petani;

III. Tergugat II

Nama : **SARMI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Meranti/11 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Desa Meranti Dusun III Rt.09 Rw.03
Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten
Banyuasin;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Yang selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor: 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian kredit sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) di PT BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai Jln.Merdeka No 11A .
2. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kredit NO.16/SPK/BPRRG/03/2014 tanggal 19 Maret 2014,tergugat setuju dan berjanji untuk melunasi pinjaman tersebut kepada penggugat dengan cara mencicil pokok dan bunga dengan suku bunga tetap dalam jangka waktu 24 (Dua puluh empat)bulan,Tergugat harus membayar bunga pinjaman.adapun pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal 19 (Sembilan belas) dengan cara angsuran perbulan RP.617.000,-(Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dari angsuran ke satu sampai angsuran ke 23 (Dua puluh tiga) Bulan dan sebesar Rp.609.000,- untuk angsuran ke 24 (angsuran terakhir)
3. Bahwa tergugat setuju untuk tidak menunggak cicilan pokok dan bunga pinjaman, apabila tergugat menunggak maka pihak penggugat berhak memperhitungkan biaya administrasi keterlambatan sebesar 1% perhari dari jumlah angsuran.
4. Bahwa apabila tergugat tidak dapat melunasi pinjaman tersebut walaupun sudah jatuh tempo maka penggugat berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu untuk melunasi pinjaman tergugat baik

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menjual dibawah tangan maupun dengan cara lelang barang jaminan tergugat.

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban tergugat maka tergugat sepakat untuk memberikan barang jaminan kepada penggugat berupa: Tanah kebun karet dengan luas 13.447 m2 sesuai dengan SKT No593/044/HU/MA/2010 atas nama Sobri

YANG DI LANGGAR OLEH TERGUGAT

Bahwa tergugat telah ingkar janji untuk mengembalikan pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga setiap bulan yang berjumlah Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) di tambah biaya administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lain yang ditimbulkan.

KERUGIAN YANG DIDERITA

Tunggakan angsuran pokok Rp. 4.082.000,- (Empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) tunggakan angsuran bunga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) maka total tunggakan pokok dan bunga adalah sebesar Rp. 8.082.000,- (Delapan juta delapan puluh dua ribu rupiah) dan biaya administrasi keterlambatan sampai 2 Agustus 2019 adalah Rp. 10.360.000,- jadi total yang harus dibayar oleh tergugat adalah Rp. 18.442.000,- (Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

BUKTI SURAT

1. Surat perjanjian kredit No :16/SPK/BPRRG/03/2014 tanggal 19 Maret 2014 antara penggugat dan tergugat.
2. Jadwal/bukti pembayaran angsuran pokok dan bunga tergugat dengan No Rekening 10.07.04722 05
3. Surat panggilan I
4. Surat panggilan II
5. Surat panggilan III

KETERANGAN SAKSI

1. Doddy Saja K : Bahwa saksi tersebut mengetahui tentang Perjanjian Kredit tersebut;
2. Ricky M Rajagukguk : Bahwa saksi tersebut mengetahui tentang Perjanjian Kredit tersebut;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penggugat diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan di

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar tunai seluruh kewajiban total tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 18.442.000,- (Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 06 September 2019, dan tanggal 16 September 2019 telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Mardhiyan Saputra, A.Md selaku Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan tersebut (tidak ada perubahan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat Sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/SPK/BPRRG/03/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2014 oleh PT. BPR Rarat Ganda;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Sobri tertanggal 19 Maret 2014;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Panggilan Pertama No. 39/BPR-RG/V/2019 dari PT. BPR Rarat Ganda kepada Sobri tertanggal 06 Mei 2019;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Panggilan Kedua No. 84/BPR-RG/VI/2019 dari PT. BPR Rarat Ganda kepada Sobri tertanggal 19 Juni 2019;
5. Bukti P-5: Fotocopy Surat Panggilan Ketiga No.109/BPR-RG/VII/2019 dari PT. BPR Rarat Ganda kepada Sobri tertanggal 04 Juli 2019;
6. Bukti P-6: Fotocopy Identitas Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607162007650001 atas nama SOBRI dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607054107390008 atas nama SARMI;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sedangkan Bukti P-6 adalah fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi **RICKY M RAJAGUKGUK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada PT. BPR Rarat Ganda;
 - Bahwa tergugat melakukan pinjaman uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa angsuran pokok dan bunga setiap bulan yang berjumlah Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
 - Bahwa Para Tergugat memberikan barang jaminan kepada penggugat berupa: Tanah kebun karet dengan luas 13.447 m² sesuai dengan SKT No.593/044/HU/MA/2010 atas nama Sobri;
 - Bahwa dalam surat perjanjian Kredit diatur biaya tambahan yaitu biaya administrasi keterlambatan dan biaya-biaya lain yang ditimbulkan;
 - Bahwa pihak PT. BPR Rarat Ganda telah melakukan panggilan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada respon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "*Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian*";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yaitu:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah melakukan perjanjian kredit dengan pinjaman uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 19 Maret 2014 dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran sebesar Rp 617.000,- (enam ratus tujuh belas ribu Rupiah) tiap bulannya dan Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan/jaminan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Tanah kebun karet dengan luas 13.447 m2 sesuai dengan SKT No.593/044/HU/MA/2010 atas nama Sobri;
- Bahwa hingga saat ini Para Tergugat belum melunasi utang tersebut kepada Penggugat dan sisa utang Para Tergugat adalah sebesar **Rp. 18.442.000,-** (Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena gugatan Penggugat harus beralasan menurut hukum sehingga Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa barangsiapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, kepadanya dibebankan untuk membuktikan hak yang didalilkannya;
- Siapa yang mengajukan dalil sangkalan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, yang bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi **RICKY M RAJAGUKGUK**;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang mempunyai relevansi terhadap perkara ini,

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara ini akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan "*Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya*", sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, tempat tinggal Para Tergugat di Desa Meranti Dusun III Rt.09 Rw.03 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan:

- (1) *Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);*
- (2) *Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:*
 - a. *perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;*
 - atau
 - b. *sengketa hak atas tanah.*"

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan:

- (1) *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.*
- (2) *Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.*

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) *Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama.*
- (4) *Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan ataukah gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada *petitum pertama* gugatan Penggugat adalah meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berpendapat karena *petitum pertama* ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka *petitum pertama* ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada *petitum kedua* gugatan Penggugat adalah Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai perjanjian (syarat sahnya perjanjian) dan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian itu terpenuhi 4 syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (asas konsensualisme);
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai*



undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda) dan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*”, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*” (asas itikad baik). Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan “*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya*” (asas kepribadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/SPK/BPRRG/03/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2014 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah ditandatangani oleh Para Tergugat serta memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk membuat perjanjian utang piutang; adanya kecakapan yaitu Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang dewasa yang cakap dan mampu untuk membuat perjanjian tersebut; adanya suatu hal tertentu yaitu obyek perjanjian atau prestasi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) dan adanya sebab yang halal yaitu perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Maka dari itu, oleh karena perjanjian tersebut dibuat secara sah dan dilakukan dengan itikad baik hanya antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Surat Perjanjian Kredit Nomor: 16/SPK/BPRRG/03/2014 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2014 oleh PT. BPR Rarat Ganda antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum bagi kedua belah pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak tidak berbuat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Ada empat bentuk atau keadaan wanprestasi yaitu:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat);



- Melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3 sampai dengan P-5** berupa Surat Panggilan pertama sampai ketiga kepada sdr. Sobri dari PT. BPR Rarat Ganda menyatakan Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-2 berupa Fotocopy Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Sobri tertanggal 19 Maret 2014 menyatakan Para Tergugat tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat yang telah melampaui waktu jatuh tempo sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut yaitu 19 Maret 2016 serta tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga mengalami kredit macet. Adapun berdasarkan hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti perbuatan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat dan Para Tergugat dianggap lalai karena tidak memenuhi kewajiban sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, sehingga *petitum kedua* tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada *petitum ketiga* gugatan Penggugat adalah Menghukum tergugat untuk membayar tunai seluruh kewajiban total tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 18.442.000,-(Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum wanprestasi atau sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi antara lain:

- Membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur;
- Pembatalan perjanjian;
- Peralihan risiko;
- Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan *"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata menyatakan *"Biaya, rugi, dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan *"Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh suatu pihak; kemudian rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa *petitum ketiga* ini berkaitan erat dengan pertimbangan hukum pada pembuktian *petitum kedua*;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum kedua* tersebut telah terbukti, sehingga Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam bentuk atau keadaan tidak melaksanakan prestasi sama sekali kepada Penggugat. Maka dari itu, sudah sepatutnya juga bahwa Para Tergugat harus membayar ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat dalam hal ini Para Tergugat harus membayar suatu jumlah uang tertentu yaitu dengan membayar atau mengembalikan sisa pinjaman atau kredit kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Penggantian biaya, rugi, dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1766 ayat (2) KUH Perdata menyatakan "*Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan uang itu dilakukan setelah lewatnya waktu pelunasan menurut perjanjian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1767 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "*Ada bunga menurut undang-undang, dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian*" dan ketentuan Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata menyatakan "*Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848: enam persen)*";

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian kredit No.16/SPK/BPRRG/03/2014 tertanggal 19 Maret 2014 dijelaskan kewajiban dari Para Tergugat adalah membayar pokok pinjaman kredit dan bunga dengan jumlah tetap serta biaya administrasi keterlambatan angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat untuk membayar untuk membayar lunas seluruh sisa pinjaman atau kredit (pokok dan bunga) serta biaya administrasi keterlambatan angsuran sebesar Rp. 18.442.000,-(Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat sehingga petitum ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa *petitum ketiga* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa *petitum kedua, dan petitum ketiga* telah dinyatakan dikabulkan serta Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga terhadap *petitum pertama* gugatan Penggugat yang meminta Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum keempat* mengenai pihak yang dibebankan untuk membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, 1238, 1239, 1243, 1246, 1249, 1250 ayat (2), 1313, 1320, 1338, 1340, Pasal 1766 ayat (2), 1767 ayat (1) dan (3), 1865 KUH Perdata, Pasal 142 ayat (1), 192 ayat (1), 283 RBg, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh kewajiban total tunggakan dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 18.442.000,-(Delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019, oleh **M. ALWI, S.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIF BUDIMANAN JAYA ANUGRAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIF BUDIMANAN JAYA ANUGRAH, S.H.,

M. ALWI, S.H.,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.725.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah.....	Rp	1.851.000,-

(satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)